



PUTUSAN

Nomor :823/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suaman Boer als Aman
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 8 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Besi Gg.Damai I No.26 Kelurahan Suka
Ramai II Kecamatan Medan Area
Agama : Budhha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suaman Boer als Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 823/PID/2017/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 823/PID/2017/PT.MDN tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berikut putusan dan berkas perkara Nomor Nomor 1755/Pid.B/2017/PN.Lbp. tanggal 24 Oktober 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa SUAMAN BOER Als AMAN, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sutrisno No.167-D Medan Area Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Budianto selaku Komisaris PT.Budi Sukses Perkasa yang bergerak dibidang Retail menyalurkan berbagai jenis Spare Part handphone yang dipimpin oleh Minar, SH selaku Direktur di Jalan William Iskandar Komplek Ruko MMTC Blok E No.44 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa Suaman Boer Als Aman mulai bekerja di PT.Budi Sukses Perkasa dengan jabatan sebagai Direktur, kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Terdakwa mengundurkan diri di PT.Budi Sukses Perkasa tempat Terdakwa bekerja. Pada tanggal 11 Juli 2017 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Budianto dan meminta uang kepada orang tua saksi Budianto sebesar Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah) dan mengancam dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU TIDAK MENYEERAHKAN UANG SEBESAR Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) SAYA, ANAK IBU BAKALAN SUSAH, KUMASUKKAN PENJARA, KUGANGGU DIA TERUS TERUSAN, SAMA AJA KALAU DIA ENGGAK NGASIH Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah) SAMAKU, JANGAN SALAHKAN SAYA KALAU ADA APA APA SANA ANAK IBU DILUAR SANA ? dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menakut-nakuti saksi Budianto. Pada bulan Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Ericson Manullang Als Erick (berkas perkara diajukan secara terpisah) di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTK Kecamatan Percut Sei Tuan yang merupakan mantan karyawan PT.Budi Sukses Perkasa dengan memegang jabatan selaku karyawan Out Sorsing yang ditugaskan menghitung dan mencek barang masuk dimana pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 saksi Ericson Manullang Als Erick yang ditemukan oleh Kepala Devisi sedang tidur pada jam kerja dan sudah beberapa kali diperingati dengan hal yang sama, sehingga Direktur PT.Budi Sukses Perkasa mengambil tindakan Administrasi dengan memutuskan hubungan kerja kepada saksi Ericson Manullang Als Erick. Kemudian dalam pertemuan tersebut saksi Ericson Manullang Als Erick mengatakan masalah gaji, pesangon dan ijazah saksi Ericson Manullang Als Erick yang belum diberikan oleh saksi Budianto, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ericson Manullang Als Erick untuk mendatangi kantor saksi Budianto dan langsung meminta pesangon kepada saksi Lilis Lucia Siregar selaku pihak HRD (Human resource Development) di PT.Budi Sukses Perkasa lalu saksi Ericson Manullang Als Erick mengirimkan pesan singkat yang dikirimkan kepada saksi Budianto dengan kata-kata ANGKAT ANGGOTA PP SAYA. PEMUDA PANCA SILA SUDAH DIPANCING MAU MENGOBRAK ABRIK ANDA ? KALAU TIDAK ADA KABAR DARI KAMU, SAYA HANCURKAN RUKO KAMU SEKARANG JUGA, SEKALIAN SAYA BAKAR, SAYA SUDAH BAWA ANGGOTA-ANGGOTA SAYA PP yang dikirim pada tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 08.59 Wib, dimana sebelumnya pada tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 12.46 Wib saksi Ericson Manullang Als Erick kembali mengirim pesan singkat dengan kalimat "SAYA CUMA MAU MINTA 2,5 JT DAN SAYA MAU BAYAR TANGGUNGAN SAYA ITU SEMUA KARENA KETIDAK ADILAN BAPAK MEMECAT SAYA DAN SAYAPUN TIDAK LAGI MENGGANGGU-GANGGU BAPAK ATAU MENUNTUT BAPAK. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 16.50 Wib saksi Ericson Manullang

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 823/PID/2017/PT MDN



Als Erick kembali mengirimkan pesan singkat ke handphone saksi Budianto yang berbunyi BIAR BAPAK TAU SAMPAI KAPAN PUN BAPAK AKAN SAYA SAMPAIKAN KE SEMUA WARTAWAN KOTA MEDAN BIAR MEREKA NAIKKAN DAN MEMBERITAKAN SURAT KABAR TENTANG BAPAK dan kemudian pada tanggal 08 Juli 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan singkat ke handphon saksi Budianto yang isinya JELASKAN PAK BUDI POSISI BAPAK LAGI DI MANA INI SAYA SUDAH BERSAMA TEAM BUSER, MEREKA LAGI BERKUMPUL MENUJU KE TEMPAT ANDA KAMU PIKIR SAYA TIDAK TAU KAMU BERADA DIMANA, MATA-MATA SAYA ADA DIDALAM GMT KAMU TIDAK BISA MENGELAK LAGI DALAM MASALAH INI. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2017 saksi Budianto mendapat pesan singkat SMS yang bunyinya "KAMU DIMANA PAK BUDIANTO SAYA MAU MEMINTA PENJELASAN TENTANG PERUSAHAAN KAMU DAN INI SAYA BERSAMA TEAM BUSER MABES POLRI. INTEL. TENTARA DARI KLM TER KAMI SUDAH BERKUMPUL DI SATU TEMPAT UNTUK MENJUMPAI ANDA. Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib saksi Budianto kembali menerima pesan singkat SMS yang dikirim dari saksi Ericson Manullang Als Erick yang bunyinya SELAMA KAMU BERMASALAH POKOKNYA SAYA TUNTUT KAMI HABIS HABISAN, KAMU LIHAT SAYA BESOK SIANG JAM SATU SAYA DIAJAK WARTAWAN MENGURUS MASALAH GMT, HABIS KAMU BUDIANTO, KAMU LIHAT SAJA, SIAP-SIAPLAH KAMU DAN JUGA SATU LAGI KALAU CERITA MENGENAI TENTANG PISTOL ITU KAMU MEMANG PUNYA ANGGOTA KAMU YANG KAMU SURUH AMBIL DIBAWAH JOK MOBIL KAMU", dan Terdakwa juga sering tidak mengenal waktu menghubungi dan mengirim pesan singkat kepada saksi Budianto dengan kalimat ancaman dengan mengirimkan kata-kata untuk menakut-nakuti saksi Budianto dan perusahaan yang dimilikinya.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi Roni Anggara selaku karyawan PT.Budi Sukses Perkasa menyampaikan kepada saksi Budianto bahwa saksi Ericson Manullang Als Erick meminta agar saksi Budianto memberikan uang santunan atas pemecatan terhadap diri saksi Ericson Manullang Als Erick kepada saksi Budianto melalui saksi Roni Anggara, selanjutnya saksi Budianto memberikan uang kepada saksi Roni Anggara sebesar Rp.680.000.- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Ericson Manullang Als Erick menghubungi saksi Roni



Anggara untuk bertemu disalah satu warung di Jalan Tuasan untuk mengantarkan uang kepada saksi Ericson Manullang Als Erick, setelah saksi Roni Anggara menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ericson Manullang Als Erick pada saat itu saksi Ericson Manullang Als Erick mengatakan bahwa uang yang dikirim saksi Budianto tidak cukup dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah saksi Ericson Manullang Als Erick menerima uang tersebut datang petugas Kepolisian langsung menangkap terhadap saksi Ericson Manullang Als Erick dan atas perunjuk dari saksi Ericson Manullang Als Erick pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat berada di Jalan Besi Gg.Damai I No.26 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area.

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budianto merasa terancam keselamatannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes Medan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poltabes Medan untuk proses hokum selanjutnya.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 17 Oktober 2017 No. Reg. Perk. PDM-194 /LPKAM.1/EPP.2/07/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Suaman Boer als Aman" bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Suaman Boer als Aman" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia tanpa nomor sim card, 1 (satu) unit handphone merk I-Phone Replica dalam keadaan rusak tanpa sim card, 1 (satu) unit handphone merk SPC dengan nomor sim card 08121350138 Dirampas untuk Negara. 1 (satu) bundle berkas perihal dan permohonan kepada Bapak Pimpinan Majelis pengawas daerah Dinas Notaris Deli Serdang, 1 (satu) bundle berkas print out capture media social whatsapp kepada salah satu anggota Kepolisian Markas Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Republik Indonesia, 2 (dua) lembar surat pernyataan untuk meminta salinan akta pendirian PT. BUDI SUKSES PERKASA, 1 (satu) bundle berkas rekening tahapan BCA dengan nomor rekening atas nama SUAMAN BOER, 1 (satu) lembar surat referensi kerja dari PT. BUDI SUKSES PERKASA yang beralamat di Jl. Williem Iskandar Komplek MMTC Blok E No.43-44 Pancing Medan yang ditandatangani oleh HRD (Human Resurce Development) yang bernama LILIS LUCIA SIREGAR, 1 (satu) lembar surat permohonan pengembalian salinan akta pendirian PT. BUDI SUKSES PERKASA ke Notaris Hendri, SH yang beralamat di Jl. Kapten Sumarsono Komplek Brayon trade centre Blok A No. 3 Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor.1755/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 24 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suaman Boer Als Aman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyuruh melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suaman Boer Als Aman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia tanpa nomor sim card;
 - 1 (satu) unit hand phone Merki-phone replica dalam keadaan rusak tanpa nomor sim card;
 - 1 (satu) unit handphone merk SPC dengan nomor sim card 081213510138; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bundle berkas Perihal dan permohonan kepada bapak pimpinan Majelis pengawas Daerah Notaris deli serdang;
 - 1 (satu) bundle berkas print out capture media social whatsapp saya kepada salah satu anggota kepolisian markas Besar Polisi Republik Indonesia,;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 823/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan saya untuk meminta salinan akta pendirian PT.BUDI SUKSES PERKASA,
 - 1 (satu) bundle berkas rekening tahapan BCA dengan nomor rekening atas nama SUAMAN BOER,
 - 1 (satu) lembar surat referensi kerja dari PT.BUDI SUKSES PERKASA yang beralamat di Jl.Williem Iskandar kompleks MMTc Blok E No.43-44 Pancing Medan, yang ditanda tangani oleh HRD (HUMAN RESURCE DEVELOPMENT) yang bernama LILIS LUCIA SIREGAR,
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pengambilan salinan akta pendirian PT.BUDI SUKSES PERKASA ke notaries HENDRI, SH yang beralamat di Jl.Kapt.Sumarsono Komplek Brayan Trade Center Blok A
Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1755/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 24 Oktober 2017 tersebut Kuasa Hukum terdakwa, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :74/Akta.Pid./2017/PN.Lbp, tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017, sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/12.304/Pid.01.10/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 823/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan alasan dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara Juridis Sosiologis, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1755/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 24 Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding; Kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangannya;

- Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa melakukan perbuatannya, disebabkan tidak terima dipecat sebagai Direktur pada PT.Budi Sukses Perkasa, oleh saksi korban Budianto, selaku Komisaris;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tersebut, masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang masih dimungkinkan membina kembali rasa persaudaraan;
- Bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa disebabkan, emosi akibat pemecatan yang dipandang tanpa alasan yang masuk akal;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 823/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai adalah telah memenuhi azas keadilan dan kepatutan terhadap terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebut selengkapnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1755/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 24 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari terdakwa tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1755/Pid.B/2017/PN.Lbp; tanggal 24 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suaman Boer Als Aman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyuruh melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan”
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suaman Boer Als Aman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 823/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia tanpa nomor sim card;
 - 1 (satu) unit hand phone Merki-phone replica dalam keadaan rusak tanpa nomor sim card;
 - 1 (satu) unit handphone merk SPC dengan nomor sim card 081213510138; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bundle berkas Perihal dan permohonan kepada bapak pimpinan Majelis pengawas Daerah Notaris deli serdang;
 - 1 (satu) bundle berkas print out capture media social whatsapp saya kepada salah satu anggota kepolisian markas Besar Polisi Republik Indonesia,;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan saya untuk meminta salinan akta pendirian PT.BUDI SUKSES PERKASA,
 - 1 (satu) bundle berkas rekening tahapan BCA dengan nomor rekening atas nama SUAMAN BOER,
 - 1 (satu) lembar surat referensi kerja dari PT.BUDI SUKSES PERKASA yang beralamat di Jl.Williem Iskandar kompleks MMTK Blok E No.43-44 Pancing Medan, yang ditanda tangani oleh HRD (HUMAN RESURCE DEVELOPMENT) yang bernama LILIS LUCIA SIREGAR,
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pengambilan salinan akta pendirian PT.BUDI SUKSES PERKASA ke notaries HENDRI, SH yang beralamat di Jl.Kapt.Sumarsono Komplek Brayon Trade Center Blok A
Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH, MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAHMAD PARULIAN,**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 823/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. DASNIEL, SH, MH

DHARMA E.DAMANIK, S.H.,MH

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)